

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :  
Biaya cleaning service gedung terminal  
Nomor : HK.201/3/8/Plw-2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 antara:

1. SUPRIYADI, SE, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU, yang berkedudukan di Jl. Abd Rahman Saleh kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan SK. 25 Tahun 2022 No SK.25 Tahun 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. IBNOE LEGOWO, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. GARUDA TAWAKAL ABADI, yang berkedudukan di Jl. Griyo Mapan Sentosa Blok EA No. 1/2B, Ds. Tropodo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur 61256, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 05 tanggal 13 Januari 2010  
, selanjutnya disebut "**Penyedia3**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor PL.103/2/2/Plw-2023, tanggal 6 bulan Januari tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.